

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada subbbab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh peneliti melalui observasi langsung dan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di BRI Syariah Sidoarjo Jalan Achmad yani no 41A-B Sidoarjo, BRI Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya khususnya mengenai deposito sesuai dengan ketentuan syariah islam dimana akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah*. Jenis deposito yang ada di BRI Syariah Sidoarjo tergolong deposito *Mudharabah* mutlaqah, dimana bank memiliki kekuasaan penuh untuk menyalurkan kembali dana yang diinvestasikan oleh deposan kepada pihak ketiga. Penyaluran dana ini diharuskan untuk kegiatan yang bersifat “halal”.

Transaksi yang berkaitan dengan bagi hasil deposito *Mudharabah* tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil di BRI Syariah Sidoarjo ini ditentukan didalam sebuah akad yang dijelaskan pada awal pengajuan penempatan deposito *Mudharabah*. Nisbah bagi hasil yang ada di BRI Syariah Sidorjo ini tidak menerapkan sistem tawar menawar nisbah melaikan nisbah sudah ditentukan pihak bank. Besarnya porsi bagi hasil ini ditentukan oleh besarnya jumlah dana yang dinvestasikan, periode penempatan deposito *Mudharabah*, dan nisbah bagi hasil yang sudah

disepakati diawal. Nisbah bagi hasil di BRI Syariah Sidoarjo akan cenderung mengikuti nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan di BRI Syariah pusat.

Konsep perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip *net revenue sharing* dimana nasabah tidak akan kehilangan dana yang diinvestasikannya kepada pihak apabila terjadi kerugian akibat penyaluran dana tersebut. Pembayaran bagi hasil kepada deposan dilakukan setiap awal bulan dengan perhitungan bagi hasil dilakukan diakhir bulan sebelumnya.

Perlakuan akuntansi bagi hasil deposito *mudharabah* berdasarkan PAPSI 2013 menjelaskan bahwa pengakuan atas transaksi penempatan deposito *mudharabah* diakui sebesar nilai nominal sedangkan nisbah bagi hasil ditentukan diawal kesepakatan. Penyajian transaksi yang berkaitan dengan bagi hasil dapat diketahui pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BRI Syariah. Pengungkapan yang berkaitan dengan bagi hasil deposito *mudharabah* dapat diketahui ketika deposan mengajukan permohonan penempatan deposito *mudharabah*.

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui implementasi perlakuan akuntansi bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah Sidoarjo dan bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansinya berdasarkan PAPSI 2013, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. BRI Syariah Sidoarjo menentukan imbalan bagi hasil deposito *Mudharabah* berdasarkan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya antara pihak deposan dan pihak bank. Pembagian bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan bersifat neto yakni bagi hasil yang

dibagikan setelah dikurangi pajak. Pembayaran bagi hasil kepada deposan dilakukan dengan cara mentransfer bagi hasil tersebut ke rekening deposan yang bersangkutan.

2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan di BRI Syariah Sidorajo terkait dengan perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah* secara keseluruhan dapat dikatakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, yakni Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013. Kesesuaian dengan PAPS 2013 ini ditinjau dari pengungkapan dan pengukuran dimana bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dari segi penyajian bagi hasil deposito *Mudharabah* dapat ditinjau langsung pada laporan keuangan yang telah dilaporkan. Hal-hal yang harus diungkapkan berdasarkan PAPS 2013 juga telah diungkapkan secara jelas ketika awal penempatan deposito *Mudharabah* yang berisi kesepakatan utama dari akad yang digunakan.

5.2 **Keterbatasan Penelitian**

Topik yang diangkat oleh peneliti adalah perlakuan akuntansi bagi hasil pada deposito *Mudharabah* memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar dapat menemukan hasil yang lebih baik lagi. Adapun keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Selama melakukan penelitian, peneliti tidak dapat memperoleh secara langsung laporan keuangan dari pihak BRI Syariah Sidoarjo

oleh karena itu pembahasan mengenai pengungkapan bagi hasil hanya dapat diperoleh melalui laporan keuangan yang dipublikasikan saja.

5.3 **Saran**

Berdasarkan analisa pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini. Adapun beberapa saran yang dapat digunakan peneliti berikutnya guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Saran tersebut adalah :

- a. Peneliti selanjutnya harus menanyakan kembali kepada pihak bank terkait pengungkapan yang ada di laporan keuangan di bank tersebut secara terperinci walaupun laporan keuangan di bank bersangkutan tidak dapat diperoleh.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhiwarman, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Atmeh, M. (2013). Profit sharing invesment account in islamic bank or mutualization *accounting perspective .Journal sharia banking, volume 12 page 1-13*
- Fatahullah. (2008). Implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di perbankan syariah (studi di perbankan syariah cabang Mataram). *Jurnal perbankan syariah* , vol 1 no 2.
- Hasan, Z. (2010). Profit Sharing Ratio in mudaraba contract . *International journal of banking and finance* , volume 1 Issue 1.
- Marpaung, A. M. (2012). Analisis perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah dalam kaitannya dengan PSAK 105 pada PT Bank Jabar Banten Syariah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* , volume 12 no 12.
- Muchlis Yahya, E. Y. (2011). Teori bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan perbankan syariah dalam ekonomi islam. *jurnal perbankan* , volume 1 nomer 1.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah Edisii 2*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013
- Veithzal R. (2012). *Islamic Banking and Finance dari Teori ke Praktik Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sanu, J. M. (2012). Pendapatan bagi hasil dan perlakuan akuntansinya pada perbankan syariah. *jurnal bank syariah* . volume 1 halaman 1-17
- Soemitro, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafii, A. m. (2001). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. jakarta: Gema insani.

Wasilah, S. N. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba.

Wiroso. (2009). *Penghimpunan dana dan hasil distribusi hasil usaha bank syariah*. Jakarta: PT Gasindo.

WWW.BRISyariah.co.id

WWW.ojk.go.id

Yin, R. K. (2009). *Studi Kasus Desain dan Metode* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.